

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Akulaku sebagai penyelenggara jasa yang haruslah mengedepankan hak pengguna jasa untuk didengar dan diberi solusi sebagaimana diatur dalam Pasal 4D UUPK. Namun pihak Akulaku melanggar hal tersebut karena pihak Akulaku tidak memberikan solusi atas masalah Robby. Dan kewajiban Akulaku sebagai penyelenggara jasa yaitu beritikad baik terhadap pengguna jasanya sesuai dengan pasal 7A UUPK juga dilanggar karena pihak Akulaku hanyalah membebaskan tagihan tersebut sepenuhnya terhadap Robby pada awalnya. Begitupula dengan Akulaku jelas melakukan pelanggaran dimana Akulaku tidak memberitahu perihal perubahan data diri pengguna jasa tersebut dan mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh pengguna jasa sebagaimana hal tersebut sudah diatur dalam pasal 7B UUPK, Penyelenggara jasa haruslah memberikan informasi terkait perubahan data pengguna maka dari itu ganti rugi yang diberikan oleh Akulaku kepada Robby Septiawan adalah pembebasan tagihan sebesar Rp. 5.000.000, hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 19 UUPK. Akulaku juga melanggar ketentuan yang ada didalam UU ITE karena Akulaku belum mempunyai sistem elektronik yang aman dan dapat menjaga kerahasiaan data penggunanya. Selain itu Akulaku juga melanggar peraturan Menkominfo 2016 dimana jika terjadinya kegagalan penjagaan data pribadi maka penyelenggara usaha dimana disini adalah Akulaku wajib memberitahukan kepada pengguna jasanya yaitu Robby Septiawan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Akulaku. Akulaku berkewajiban untuk menjalannya usahanya sesuai dengan POJK No. 1/POJK.07/2013 dimana Akulaku harus menerapkan prinsip yang ada yang dimana salah satunya adalah prinsip keamanan data begitupula dengan pengadaan layanan berbasis elektronik yang dapat diandalkan sesuai dengan POJK No. 13/POJK.02/ 2018.

2. Tindakan Pencegahan dapat dilakukan oleh Penyelenggara jasa maupun pengguna jasa. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh penyelenggara jasa bisa dilakukan sesuai dengan pasal 6 Menkominfo 2016 berupa sosialisasi kepada pengguna betapa pentingnya menjaga keamanan akunnya. Selain itu pihak pengguna jasa juga haruslah memperhatikan larangan apa saja yang telah ditetapkan oleh penyelenggara usaha agar meminimalisir tindakahan pembobolan akun.

#### B. Saran

Pengguna jasa dan penyeleggara jasa diharapkan saling mengerti terkait peraturan peraturan yang ada agar memenimalisir tingkat kejahatan yang terjadi. Selain itu penyelenggara jasa juga harus meningkatkan keamanan dalam sistemnya.